

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah seperti pada gambar berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
 - Sub Bagian Program dan keuangan

- Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- Tim Teknis
- Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan tugas dan fungsi dari seluruh jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

2.1. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat

dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, promosi penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan dan promosi Penanaman Modal;
- c. Pengembangan iklim usaha penanaman modal;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;

- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- d. Penyusunan peta potensi investasi dan potensi sumberdaya daerah;

- e. Penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha kerjasama bidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIKID);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian Penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- c. Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- e. Penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan dan pengelolaan Informasi penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- d. Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

4.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pengelolaan data dan informasi penanaman modal;

- c. Pelayanan pengaduan penanaman modal;
- d. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dalam bidang penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SeksiData dan Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modalsesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari pejabat yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Tim teknis memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas melalui dan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbentuk dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berjumlah 24 orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Adapun tingkat pendidikan pegawai negeri sipil yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah PNS yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 16 orang atau sebesar 67% dari total pegawai PNS yang berjumlah 24 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Sedangkan untuk melihat gambaran tingkat pendidikan yang mengisi jabatan struktural dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 2.2.

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN




Pada Tabel 2.2 diatas dapat terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 telah memiliki pendidikan yang memadai, Dari 10 jabatan struktural yang ada 7 orang telah memiliki pendidikan S1 dan S2, hanya 3 orang yang masih pendidikan tingkat SMA.

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 24 orang sebanyak 15 orang adalah pria dan 9 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER



Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 3 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 1 orang, Pramur Kantor 1 orang dan Supir 1 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 1 orang
- SLTA : 1 orang
- SLTP : 1 orang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan Sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sarana kerja penunjang pada saat itu serba kekurangan, terutama gedung kantor yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi hal tersebut diprioritaskan pada tahun 2016-2021 rehabilitasi gedung kantor dan perbaikan instalasi listrik untuk dapat ditampung dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Alat Angkutan :			
	- Roda Dua	5	Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2013 • 2 unit pembelian tahun 2014 • 2 unit mutasi dari Diskan, dan Pemdes

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	- Roda Empat	2	Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit mutasi dari Setda Kab. Kapuas Hulu tahun 2014 • 1 unit pembelian tahun 2016
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
	- AC	4	unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2016
	- Kipas Angin	4	unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan tahun 2012
	- Papan Nama	1	unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2012
	- Komputer (NoteBook)	16	unit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unit pembelian tahun 2012 • 4 unit pembelian tahun 2013 • 4 unit pembelian tahun 2014 • 4 unit pembelian tahun 2016
	- Printer	17	unit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2014 • 3 unit pembelian tahun 2015 • 4 unit hibah dari BKPM • 2 Unit pembelian tahun 2016
	- Komputer PC	11	unit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2013 • 6 unit hibah dari BKPM
	- Microsoft Office-Office Home&Bussines 2013	3	unit	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah dari BKPM
	- UPS	3	unit	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah dari BKPM
	- Rak Buku	1	unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kakan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Mesin Genset	1	Buah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kasubbag & Kasi	4	Buah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kakan	1	Buah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kasubbag & Kasi	4	Buah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Mesin Fotocopy	1	Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015
	- Kursi Tamu	1	Set	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	- Kursi Kerja	12	Buah	• Pembelian tahun 2015
	- Perlengkapan Dapur	1	Unit	• Pembelian tahun 2012
	- Peralatan Dapur Lainnya	1	Set	• Pembelian tahun 2015
	- Meja Kerja	16	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Kursi Kerja	10	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Buffet Kaca	1	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Dispenser	2	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Rice Cooker	1	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Meja Kompor	1	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Mesin Pompa Air	1	Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Tong air Beserta Pendukungnya	1	unit	• Pembelian tahun 2016
3.	Alat Studio dan Komunikasi :			
	- Kamera	2	Unit	• Pembelian tahun 2013
	- Proyektor	1	Unit	• Pembelian tahun 2013
	- Televisi dan Perlengkapannya	1	Set	• Pembelian tahun 2013
	- Tablet/Ipad	1	Unit	• Pembelian tahun 2014
4.	Instalasi			
	- Instalasi Listrik Kantor	2	Unit	• Pengadaan tahun 2013 • Pengadaan tahun 2015

Sumber : Data inventaris aset per 31 Desember 2015

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1 Gambaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, prioritas kegiatan adalah lebih berorientasi pada pengadaan sarana dan prasarana kerja selanjutnya bergeser pada pembuatan regulasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang ada di atasnya. Tahun 2012 kewenangan pengurusan 15 (lima belas) izin dan non izin di limpahkan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah perizinan yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2.5. Perizinan yang diterbitkan DPMPSTSP Tahun 2012 s/d 2016.

No	Tahun	JENIS IZIN											Ket.	
		SITU	SIUP	TDP	HO	TDI	TDG	APOTEK	IUJK	T.OBAT	REKLAME	IZIN PRINSIP		JUMLAH
1	2012	228	148	131	0	4	0	0	47	0	0	0	559	
2	2013	603	583	488	125	12	0	0	69	0	1	0	1.881	
3	2014	390	369	355	101	15	4	5	25	0	1	0	1.265	
4	2015	417	431	243	46	7	0	3	218	0	218	0	1.583	
5	2016	541	540	334	90	4	2	5	93	94	0	21	1.724	

Langkah-langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk pengembangan pelayanan yang prima kepada masyarakat dunia usaha di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. Penataan kembali perizinan dan non perizinan dengan melihat potensi perizinan yang dapat dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Pengembangan sistem pelayanan perizinan Spipise dan Inovasi teknologi terbaru seperti SIMYANDU.

- c. Meningkatkan sosialisasi peraturan pelayanan perizinan dan pelayanan keliling di Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Publikasi dan informasi serta penanganan pengaduan masyarakat yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pelayanan prima.

Sampai dengan tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat 2 (dua) Standar Operasional Prosedure (SOP) yaitu :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2012;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012;

Dengan terjadinya berbagai perkembangan di Tahun 2017 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu diganti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan yaitu :

- **Perizinan**

1. Sektor Penanaman Modal
 - a. Izin Prinsip
 - b. Izin Usaha
2. Perdagangan
 - a. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
 - b. Izin Tempat Usaha (IUT)
 - c. Izin Perluasan

3. Industri
 - a. Persetujuan Prinsip (USAHA INDUSTRI KECIL)
 - b. Izin Usaha Industri
4. Pekerjaan Umum
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5. Jasa Lainnya
 - a. Izin Reklame
6. Perhubungan
 - a. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
7. Kesehatan
 - a. Izin Apotik
 - b. Izin Toko Obat
8. Lingkungan
 - a. Izin Gangguan (HO)

- ***Non Perizinan***

1. Layanan Informasi dan / atau Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)

2.3.2 Gambaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota, dimana SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal meliputi

pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Penerapan indikator dan nilai SPM Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.6.Penerapan SPM Tahun 2016

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN		REALISASI PENCAPAIAN TAHUN 2016	KET.
			TAHUN	NILAI		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha/ bidang unggulan	2014	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun		Belum ada
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) TINGKAT Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	2014	1 (satu) kali/ tahun		Akan dilaksanakan tahun 2017
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan promosi tingkat kabupaten/kota	2014	1 (satu) kali/ tahun		
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) menurut kewenangan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berupa :	2014	100%	100%	Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pada Kantor

		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamana Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya.				Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan dibidang penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	2014	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	Kegiatan Wokshop Penyusunan LKPM
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	2014	100%	100%	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana SPIPISE
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal	Terselenggaranya penyebarluasan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada masyarakat dunia usaha	2014	1 (satu) kali/ tahun		belum pernah dilaksanakan

1. Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha / bidang unggulan direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2018 dengan kegiatan penyusunan peta potensi investasi Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kerjasama Penanaman Modal

Kerjasama Penanaman Modal dengan indikator Terselenggaranya fasilitas Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) TINGKAT Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2017 dengan kegiatan peningkatan kerjasama kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN.

3. Promosi Penanaman Modal

Untuk memperkenalkan peluang dan potensi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan berbagai kegiatan promosi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Huluselama Tahun 2012 s/d Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2012

- Pameran INACRAFT 2012 (25 – 29 April 2012) di Jakarta
- Pameran KTI (Kawasan Timur Indonesia) tanggal 13 s/d 16 November 2012 di Surabaya.
- Pameran Legian Beach Festival 2012 tanggal 5 s/d 8 Juli 2012 di Bali.
- Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2012 tanggal 31 Mei s/d 3 Juni 2012.
- Festival Danau Sentarum – Betung Kerihun 2012 tanggal 12 s/d 15 Desember 2012 di Kecamatan Batang Lupar.
- Pameran Kalbar EXPO 2012 tanggal 30 Juni s/d 5 Juli 2012 di Pontianak.

Tahun 2013

- Pameran Inacraf 2013 tanggal 24 s/d 28 April 2013 di Jakarta.
- Pameran KTI 2013 tanggal 24 s/d 26 Oktober 2013 di Makassar.
- Pameran Sumatera Expo 2013 tanggal 1 s/d 4 November 2013 di Batam.
- Festival Danau Sentarum – Betung Kerihun tanggal 12 s/d 15 Desember 2013.

Tahun 2014

- Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2014 tanggal 1 s/d 4 Mei 2014 di Jakarta.
- Pameran Lombok – Sumbawa Expo 2014 tanggal 8 s/d 11 Mei 2014 di Lombok.
- Pameran Kalbar Expo 2014 tanggal 28 s/d 31 Agustus 2014 di Pontianak.

Tahun 2015

- Pameran INACRAF Tahun 2015 tanggal 8 s/d 12 April 2015 di Jakarta.
- Pameran INVESDA Expo 2015 28 s/d 31 Mei 2015 di Yogyakarta.
- Pameran Kalbar Expo 2015 tanggal 20 s/d 23 Agustus di Pontianak.
- Pameran INAVEST 2015 tanggal 13 s/d 15 November 2015 di Solo Jawa Barat.

- Pameran Gelar Produk Unggulan Khas Daerah (GPUKD) 2015 tanggal 3 s/d 6 Desember 2015.

Tahun 2016

- Pameran Produk Unggulan dan Khas Daerah dan PKBL EXPO tanggal 21 s/d 24 April 2016 di Semarang Jawa Tengah.
- Pameran Produk Unggulan Khas Daerah (GPUKD) EXPO KALBAR 2016 tanggal 12 s/d 15 Mei 2016 di Pontianak.
- Pameran Invesda Expo 2016 Tanggal 26 s/d 29 Mei 2016 di Yogyakarta.

4. Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan penanaman modal dengan indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) menurut kewenangan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berupa : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamana Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya, terealisasi 100%. Pelayanan penanaman modal sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan dibidang penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota direncanakan pelaksanaannya tahun 2017 dengan kegiatan Wokshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) terealisasi 100%. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah dimulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, di dukung kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana SPIPISE.

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya penyebarluasan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada masyarakat dunia usaha telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai sekarang melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha di Kabupaten Kapuas Hulu.

Langkah-langkah strategis dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- b. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya Kabupaten Kapuas Hulu antara lain dengan rencana pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kapuas Hulu dan memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- c. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
- d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi.
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
- f. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah.

Dalam melaksanakan urusannya sejak tahun 2012, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2016 khususnya di bidang Penanaman Modal sudah di terbitkan satu Peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dan Rencana Umum Penanaman Modal yang diterbitkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2016.

2.3.3 Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanaman modal dalam negeri terdiri dari perorangan maupun badan usaha.

Berdasarkan Perpres 27/2009 tentang PTSP, Perka BKPM No 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011, Serta Surat Edaran Nomor : 500 / 1191 / V / Bangda Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan perizinan bidang penanaman modal PMDN.

Adapun jumlah perizinan yang diterbitkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2.135 dokumen dengan total investasi sebesar

Rp. 424.988.197.096. Pertumbuhan investasi sejak tahun 2012-2016 di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel. 2.7.

Realisasi Investasi dan Jumlah Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 s/d 2016

NO.	TAHUN	PERIZINAN	INVESTASI
1.	2012	212	54.648.200.000
2.	2013	582	125.667.100.000
3.	2014	369	68.611.797.000
4.	2015	432	63.900.910.000
5.	2016	540	112.160.190.069

Sedangkan total investasi yang terealisasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.8.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s/d Desember 2016

NO	TAHUN	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	2012	0	0	12	803.915,8
2	2013	15	7.985,2	13	79,486
3	2014	7	1.807,7	9	577.516,8
4	2015	15	1.000,5	14	1.269.698,8
5	2016	19	21.731,5	42	2.710.201,4

Sumber: BKPM RI, 2017

2.3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama yang mana digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak empat indikator yaitu jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan, cakupan rata-rata proses penyelesaian perizinan dan non perizinan, nilai investasi yang direalisasikan PMDN, jumlah investor berskala nasional (PMDN).

Secara umum tingkat capaian kinerja tersebut sejak tahun 2012 dapat dikategorikan baik, bahkan untuk jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dan nilai investasi yang direalisasikan PMDN, kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini tercermin dari rasio capaian kinerja dalam tabel 2.9. Lampiran I Pencapaian indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2012 s/d 2016.

2.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diusulkan pendanaan indikatif yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kapuas hulu, dengan rasio capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 95%, rasio pertumbuhan sebesar 0.93% untuk belanja langsung dan 0,81% untuk belanja tidak langsung.

Secara rinci alokasi anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 tercermin dalam tabel 2.10. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran II.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal

Memperhatikan paparan di atas, untuk beberapa tahun mendatang kinerja penanaman modal akan meningkat secara terbatas, dimana hal ini didukung adanya peningkatan realisasi investasi dan jumlah perizinan untuk kegiatan dengan kekayaan bersih dibawah 500 juta secara bertahap, sedangkan untuk realisasi investasi untuk kegiatan dengan kekayaan di atas 500 juta cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, meskipun capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat.

2.4.1 Tantangan Yang Dimiliki

Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah sebagai berikut

- a. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki informasi yang cukup berkaitan pentingnya peran investasi bagi pembangunan daerah serta pentingnya dokumen perizinan dalam berusaha
- b. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah,cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Belum optimalnya fungsi perencanaan investasi serta kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran menjadikan ruang gerak untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadikan ruang gerak tidak optimal
- e. Belum seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dikelola secara terpadu satu pintu dan terintegrasi, sehingga belum dapat mewujudkan kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT).

- f. Perlu akitivifitas pendukung yang bersifat mitigatif atau alterntaif dalam mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan nilai investasi daerah agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

2.4.2 Peluang Yang Dimiliki

Dalam rangka mengerakkan roda perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparaturn pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dukungan Pelaksanaan Otonomi Daerah (UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.33 Tahun 2004); Undang-Undang tersebut merupakan payung dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat yang memberikan ruang gerak pelaksanaan pembangunan daerah melalui mekanisme pembangunan daerah yang demokratis, aspiratif, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembangunan berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki dalam kerangka NKRI. Sejalan dengan Otonomi Daerah juga telah mendorong semangat Mikro Nasionalisme yang telah menumbuhkan kesadaran berupa *Local Identity* bagi setiap daerah untuk berkiprah dalam pembangunan nasional.
- b. Dukungan Pelaksanaan Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perpres No. 111 Tahun 2007 dan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu); Peraturan Perundangan tersebut sebagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal

baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), bidang usaha yang dapat dilakukan dalam rangka PMDN/PMA serta pelayanan perizinan yang dipersyaratkan untuk kegiatan PMDN dan PMA.

c. Posisi Strategis;

Kapuas Hulu berada pada posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan nasional, regional, maupun internasional baik lalu lintas darat, sungai, maupun udara. Hal ini disebabkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Garda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia). Posisi strategis ini memungkinkan Kapuas Hulu untuk menjalin hubungan perdagangan yang bersifat regional, sub-regional, maupun internasional melalui kerjasama perdagangan baik yang bersifat sub-regional, bilateral, maupun multilateral.

d. Ketersediaan Sumber Daya Alam;

Ketersediaan sumberdaya alam yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu dengan keanekaragamannya baik yang bersifat potensial maupun yang telah diolah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.

e. Aksesibilitas Perbatasan;

Dengan dibangunnya Pintu Gerbang Perbatasan Badau yang menghubungkan Kapuas Hulu dengan Sarawak telah memberikan aksesibilitas pencapaian arus barang dan jasa secara cepat memberikan peluang pasar yang cukup menjanjikan serta dapat membuka isolasi daerah disekitar perbatasan tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang untuk lebih memberdayakan masyarakat di daerah perbatasan antar negara.

f. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.